



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN HEWAN PEMANGSA HAMA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu;
- b. bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan;
- c. bahwa penggunaan pestisida dalam budidaya pertanian yang berlebihan dapat mengganggu dan berdampak terhadap menurunnya produktivitas pertanian, meningkatkan biaya produksi serta berdampak terhadap menurunnya pendapatan petani;
- d. bahwa populasi hewan pemangsa hama pertanian mengalami penurunan akibat perburuan, pemusnahan, serta menjadi komoditas perdagangan yang berdampak terhadap ketidakseimbangan ekosistem pertanian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hewan Pemangsa Hama Pertanian.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-mor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian (Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HEWAN PEMANGSA PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi pertanian.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
10. Perlindungan hewan adalah segala upaya untuk memberikan perlindungan terhadap sejumlah jenis satwa dari aktifitas perburuan, pemusnahan, dan perjual-belian yang dapat memberikan dampak terhadap menurunnya atau musnahnya populasi.
11. Hama pertanian adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman pertanian.
12. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
17. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
18. Satwa atau Hewan adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
19. Satwa atau Hewan adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

20. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh hama tanaman.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan hewan pemangsa hama pertanian berasaskan pada:

- a. kelestarian lingkungan hidup
- b. keseimbangan ekosistem seimbang.
- c. kemandirian
- d. produktivitas
- e. efektifitas dan efisiensi; dan
- f. pertanian berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan hewan pemangsa hama pertanian adalah:

- a. menjaga kelestarian ekosistem pertanian;
- b. untuk menekan angka kehilangan hasil pertanian;
- c. mengurangi penggunaan pestisida ;
- d. meningkatkan kesejahteraan petani;
- e. meningkatkan produksi hasil pertanian dan mewujudkan pertanian berkelanjutan;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Strategi perlindungan dan pemberdayaan pertanian;
- b. Perlindungan tanaman dan pengendalian hama;
- c. Perlindungan hewan pemangsa;
- d. Konservasi hewan pemangsa;
- e. Penangkaran Hewan pemangsa; dan
- f. Sanksi.

BAB III STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HEWAN PEMANGSA HAMA

Pasal 5

Perlindungan pertanian dari gangguan hama dan dampak perubahan iklim dilakukan dengan strategi :

- a. meminimalisasi ekonomi biaya tinggi;
- b. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- c. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- d. asuransi pertanian.

Pasal 6

Pemberdayaan Petani dalam rangka pelestarian hewan pemangsa hama dilakukan melalui strategi :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem pertanian;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- f. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 7

Dalam menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam rangka pelestarian hewan pemangsa, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pertanian daerah adalah meningkatkan produksi unggul pertanian terutama pertanian organik atau pertanian akrab lingkungan;
- (2) Kebijakan pertanian daerah dilakukan dengan menerapkan prioritas:
 - a. membina kelompok tani terutama organik dan industri pendukungnya;
 - b. bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, ataupun perguruan tinggi;
 - c. mempromosikan hasil produk pertanian; dan
 - d. menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian.
- (2) Pertanian organik atau pertanian akrab lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kelestarian ekosistem lahan pertanian;
 - b. mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk anorganik;
 - c. mengembangkan bibit lokal varietas unggul; dan
 - d. mengembangkan pupuk organik dan agen hayati.
- (3) Kelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melindungi hewan spesies tertentu yang bersifat predator bagi hama-hama pertanian;
 - b. memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petani tentang sifat, jenis, dan manfaat hewan-hewan predator bagi hama-hama pertanian; dan
 - c. pengelolaan lahan pertanian yang akrab lingkungan.

BAB IV

PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HAMA

Bagian Kesatu
Perlindungan Tanaman

Pasal 10

- (1) Tanaman pertanian dilindungi dengan sistem pengendalian hama terpadu.
- (2) Pelaksana perlindungan tanaman pertanian sebagaimana diaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Perlindungan tanaman pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain;
 - b. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - c. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.
- (4) Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan eksplosif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menanggulangnya bersama masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (5) Pemilik tanaman yang dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan hanya atas tanaman yang tidak terserang organisme pengganggu tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
- (7) Teknis pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian Hama

Pasal 12

Hama pertanian terdiri atas kelompok :

- a. arthropoda;
- b. nematoda parasitik tanaman;
- c. binatang vertebrata;

- d. mollusca; dan
- e. Patogen atau parasit tanaman.

Pasal 13

- (1) Hama pertanian wajib dikendalikan secara terpadu untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- (2) Pengendalian hama terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pengendalian hayati.
- (3) Pengendalian hayati sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan memaksimalkan peran musuh alami hama.

Pasal 14

- (1) Setiap hama memiliki musuh alami dari alam.
- (2) Musuh alami hama pertanian adalah organisme yang secara alami memiliki karakter parasitoid, predator dan patogen.
- (3) Musuh alami hama pertanian yang tingkat populasinya rendah dan terancam mengalami kepunahan wajib dilindungi.

Pasal 15

- (1) Dalam pengendalian hama pertanian terpadu, Pemerintah Daerah berkewajiban sebagai berikut:
 - a. menunjuk Perangkat Daerah untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan pengendalian hama pertanian terpadu;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan program dan kegiatan pengendalian hama pertanian terpadu;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengendalian hama pertanian terpadu;
 - d. memfasilitasi dan memberi dukungan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengendalian hama pertanian terpadu; dan
 - e. mensinergikan para pihak yang terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pengendalian hama pertanian terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara periodik terhadap lahan pertanian untuk memperbaharui status ancaman hama.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan darurat pertanian akibat serangan hama.
- (4) Darurat pertanian sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah situasi yang dapat menimbulkan gagal panen.

BAB V

PERLINDUNGAN HEWAN

Pasal 16

- (1) Hewan yang menjadi musuh alami hama pertanian mendapat perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala upaya untuk mencegah dan mengendalikan populasi dari kematian dan kepunahan.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap perlindungan hewan pemangsa hama pertanian di wilayah hukumnya.

Pasal 17

Perlindungan hewan pemangsa hama pertanian dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sebagai berikut:

- a. pelarangan perburuan;
- b. pelarangan pembunuhan;
- c. pelarangan pemilikan; dan
- d. pelarangan perdagangan;

Pasal 18

- (1) Perburuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah menangkap dan/ atau membunuh hewan pemangsa hama pertanian termasuk mengambil dan memindah telur dan/ atau sarangnya.
- (2) Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah mematikan hewan pemangsa hama pertanian baik menggunakan alat atau tidak yang dilakukan secara satuan atau massal yang dapat menimbulkan dampak musnahnya hewan dimaksud.
- (3) Pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah kegiatan memelihara hewan pemangsa hama pertanian untuk tujuan dimiliki dan/ atau dikoleksi serta dipertunjukkan dalam ruang-ruang publik.
- (4) Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah semua kegiatan yang menempatkan hewan pemangsa hama pertanian sebagai komoditas yang diperjual-belikan baik dalam keadaan hidup atau mati.

Pasal 19

- (1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku untuk semua orang, kelompok, atau badan di wilayah hukum Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan operasi reguler terhadap praktik dan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan barang bukti dan mengamankan pelaku dalam penyelenggaraan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Hewan pemangsa hama pertanian yang dilindungi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
 - a. tidak membahayakan kehidupan manusia;
 - b. memiliki tingkat perkembangbiakan yang rendah;
 - c. memiliki nilai ekonomis perdagangan yang tinggi; dan
 - d. populasinya sedikit dan mendekati kepunahan.
- (2) Hewan pemangsa hama pertanian yang dilindungi adalah:
 - a. menyusui (mamalia);
 - b. burung (aves); dan
 - c. melata (reptilia).

- (3) Hewan pemangsa hama pertanian dari jenis menyusui (mamalia) adalah:
- Musang dan Musang Air (*Prionodon linsang & Cynogale bennetti*);
 - Bajing atau Tupai Tanah (*Lariscus insignis*); dan
 - Landak (*Prochidna bruijni*).
- (4) Hewan pemangsa hama pertanian dari jenis burung (*aves*) adalah:
- Elang atau Alap-Alap (*Accipitridae*);
 - Kuntul atau Bangau Putih (*Bubulcus ibis*);
 - Bluwok atau Bangau Putih Susu (*Mycteria cinerea*); dan
 - Burung Hantu (*Tyto Alba*).
- (5) Hewan pemangsa hama pertanian dari jenis melata (*reptilia*) adalah ular koros (*Ptyas korros*) dan ular sanca.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka sosialisasi perlindungan hewan pemangsa hama pertanian, Pemerintah Daerah wajib:
- memberikan informasi kepada masyarakat terutama kelompok tani tentang jenis-jenis hewan pemangsa hama pertanian yang dilindungi;
 - memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dan kelompok tani tentang pengelolaan musuh alami hama tanaman pertanian;
 - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas-aktivitas perburuan, pembunuhan, pemilikan, dan perdagangan hewan pemangsa hama pertanian; dan
 - mempublikasi jenis-jenis hewan pemangsa hama pertanian yang dilindungi dan larangan serta sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

BAB VI

KONSERVASI HEWAN PEMANGSA

Pasal 22

- (1) Konservasi hewan pemangsa hama pertanian adalah mempertahankan musuh alami hama yang telah beradaptasi dengan baik dan sudah memiliki hubungan predasi yang tetap.
- (2) Konservasi hewan pemangsa hama pertanian bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya pertanian secara hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu pertanian.
- (3) Konservasi hewan pemangsa hama pertanian dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- (4) Konservasi hewan pemangsa hama pertanian menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga konservasi hewan pemangsa hama pertanian.
- (2) Lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi hewan atau satwa pemangsa hama pertanian di luar habitatnya (*ex-situ*).

- (3) Fungsi utama lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelamatan, rehabilitasi hewan, dan penangkaran.
- (4) Pemerintah wajib memberi fasilitas kepada lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (5) Ijin pembentukan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;

Pasal 24

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan, temuan, atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan keputusan penyaluran satwa (*animal disposal*) lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan tempat hidup dan/atau kandang;
 - b. penyediaan pakan;
 - c. perawatan kesehatan; dan
 - d. pemeliharaan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah proses perawatan, adaptasi hewan, dan pelepas liaran ke habitat aslinya.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan; dan
 - b. pelepas liaran hewan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga konservasi hewan pemangsa hama pertanian wajib merencanakan kegiatan dan pembiayaan perlindungan hewan pemangsa hama pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hewan pemangsa hama pertanian;

BAB VIII SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi pembinaan dan teguran.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dan pasal 11 ayat (1) diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi denda dan/atau pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

↓ BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN HEWAN PEMANGSA HAMA PERTANIAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian. Pasal 30 UU Nomor 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa petani memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis resiko-resiko lain. Skema perlindungan ini kemudian dikolaborasikan dengan pemberdayaan petani yang dilaksanakan dengan pendekatan Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 46 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2013 menjelaskan Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan; (a) tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik, (b) analisis kelayakan usaha; dan (c) kemitraan dengan Pelaku Usaha. Terkait dengan tata cara budi daya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 7 menjelaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mengolah lahan untuk budidaya pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah kerusakan lingkungan. Salah satu bentuk pencegahan kerusakan lingkungan adalah dengan melakukan pengendalian hama secara terpadu. Pengendalian hama terpadu juga sebagai bentuk perlindungan tanaman yang menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah.

Pengendalian hama terpadu berprinsip pada kelestarian lingkungan ekosistem pertanian. Setiap hama memiliki musuh yang bersifat predator yang disediakan oleh alam. Keberadaan musuh alami ini akan terjaga apabila ekosistemnya terjaga dan lestari. Dalam konteks pertanian, semua hama memiliki musuh alami yang menjadi predatornya. Menjaga ekosistem pertanian tetap lestari secara langsung menyediakan habitat yang representatif bagi hewan-hewan predator hama tersebut.

Namun demikian, kelestarian ekosistem pertanian tidak cukup memberi jaminan predator hama berfungsi dengan baik. Hal ini mengingat banyak praktik-praktik yang dilakukan manusia dan berpengaruh terhadap musnahnya hewan-hewan predator tersebut. Aktifitas manusia terutama perburuan, pembunuhan, pemilikan, dan jual beli. Kondisi ini terjadi karena beberapa hewan-hewan predator tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Peraturan Daerah ini secara khusus memberikan pengaturan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah aktifitas-aktifitas manusia yang berdampak terhadap menurunnya dan musnahnya populasi hewan-hewan predator hama pertanian. Pencegahan ini menjadi bagian dari perlindungan hewan pemangsa hama pertanian melalui ketentuan pelarangan perburuan, pembunuhan, pemilikan, dan jual beli hewan-hewan predator yang memiliki karakteristik tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan hewan pemangsa hama pertanian berasaskan pada ;

- a. *kelestarian lingkungan hidup adalah* sesuatu yang ada disekitar manusia yang dapat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- b. *keseimbangan ekosistem adalah* kondisi dimana interaksi antar komponen-komponen penyusun ekosistem berlangsung secara harmonis dan seimbang.
- c. *Kemandirian adalah* Hal atau keadaan berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain.
- d. *Produktivitas adalah* perbandingan antara keluaran (output) dengan pemasukan (Input).

- e. *efektifitas* adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. *Efisiensi* adalah ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
- f. *pertanian berkelanjutan* adalah Gerakan pertanian menggunakan prinsip ekologi, studi hubungan antara organisme dan lingkungannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah situasi khusus yang terjadi pada tanaman pertanian yang mengakibatkan gagal panen atau kerusakan tanaman dalam jumlah di atas 50%. Bentuk kejadian luar biasa adalah bencana alam, serangan hama endemik, perubahan iklim, dan dampak proyek pembangunan pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kelompok petani bekerjasama dengan lembaga asuransi tertentu yang bersedia memberikan jaminan terhadap tanaman pertanian.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Kebijakan pertanian Kabupaten Tegal dalam dokumen RPJMD adalah pengembangan pertanian akrab lingkungan (pertanian organik). Definisi pertanian organik adalah pertanian yang memadukan antara produksi dan lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan produktifitas pertanian tanpa merusak lingkungan dan menggunakan alat-alat yang dapat membahaskan kehidupan dan kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Industri pendukung pertanian meliputi pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, dan jaringan pemasaran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Arthropoda berasal dari bahasa latin. Arthra artinya ruas, buku, segmen, dan podos artinya kaki yang berarti merupakan hewan yang memiliki kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Tubuh Arthropoda merupakan simetri bilateral dan triploblastik selomata. Anggota dari Arthropoda yang mempunyai peranan penting sebagai hama tanaman adalah klas Arachnida (tunggau) dan klas Insecta atau Hexapoda (serangga).

Huruf b

Patogen tanaman dan jenis-jenis gulma.

Huruf c

Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Termasuk dalam keluarga vertebrata adalah ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Hama dari hewan vertebrata terutama adalah *Callosciurus notatus* Bodd. dan *C. nigrovittatus* yang keduanya dikenal dengan nama "bajing", tikus sawah atau *Rattus argentiver*, babi hutan.

Huruf d

Achatina fulica Bowd atau bekicot dan *Pomacea ensularis canaliculata* atau keong emas

hurufe

Patogen atau Parasit tanaman adalah Mikro organisme parasit yang biasanya diberikan untuk mengacaukan fisiologi normal hewan atau tumbuhan multi selular.

Pasal 13

Ayat (2)

Prinsip Pengendalian hayati adalah Prinsip pengendalian dengan menggunakan makhluk hidup untuk membatasi populasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Pasal 14

Ayat (1)

Jenis Serangga Hama Tanaman

No	Nama Ilmiah	Nama Daerah	Familia	Kerusakan yang ditimbulkan
1	<i>Leucopholis rorida</i> dan <i>Heteronychus</i> spp.	Hama uret	Scarabidae	Larva memakan akar, dewasa (kumbang) memakan daun padi
2	<i>Antherigona oryzae</i> Malloch dan <i>A.exigua</i> Stein	Lalat bibit padi	Muscidae	Menyerang titik tumbuh bibit padi
3	<i>Nymphula depunctalis</i>	Hama putih	Pyralidae	Menyerang daun
4	<i>Orselia oryzae</i> Wood-Mason	Hama Ganjur	Cecidomyiidae	Larva memakan titik tumbuh daun
5	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i> Guenne	Ulat penggulung daun/ Hama putih palsu	Pyralidae	Larva menggulung dan memakan daun
6	<i>Scirpophaga innotata</i>	Penggerek batang padi	Pyralidae	Menggerek batang dan memakan tangkai atau pangkal daun
7	<i>Scirpophaga incertulas</i>	Penggerek batang padi	Pyralidae	Menggerek batang dan memakan tangkai atau pangkal daun
8	<i>Chilo suppressalis</i>	Pengge-rek batang padi	Pyralidae	Menggerek batang dan memakan bagian dalam batang
9	<i>Sesamea inferens</i>	Pengge-rek batang padi	Noctuidae	Larva menggerek batang dan memakan pelepah daun
10	<i>Scotinophora coartata</i>	Kepin-ding tanah	Pentatomidae	Nimfa dan serangga dewasa menghisap cairan tanaman
11	<i>Nilaparvata lugens</i> Stal	Wereng batang coklat	Delphacidae	Nimfa dan dewasa menghisap cairan batang

12	<i>Sogatella furcifera</i> Jorv.	Wereng batang punggung putih	Delphacidae	Menghisap cairan tanaman pada awal tanam
13	<i>Nephotettix spp.</i>	Wereng daun hijau	Cicadellidae	Menghisap cairan daun dan vektor penyakit beberapa penyakit
14	<i>Recilia dorsalis</i> Motch	Wereng daun zigzag/loreng	Cicadellidae	Menghisap cairan daun
15	<i>Leptocorissa acuta</i> Thunb.	Walang sangit	Coreidae	Nimfa dan serangga dewasa menghisap bulir padi

Serangga Musuh Alami Serangga hama tanaman

No	Nama Ilmiah	Familia	Status	Inang/mangsa	Kemampuan merusak/ Meparasit
1	<i>Anagrus sp.</i>	Mymaridae	Parasitoid	Telur wereng batang coklat dan wereng hijau	38%
2	<i>Gonatocerus sp.</i>	Mymaridae	Parasitoid	Telur wereng batang dan wereng daun	Wereng batang coklat 1,16-6,04%, wereng hijau 34,08%, wereng punggung putih 7,05%
3	<i>Oligosita sp.</i>	Trichogrammatidae	Parasitoid	Telur wereng batang dan wereng daun	10,5-37%
4	<i>Paederus sp.</i>	Coccinellidae	Predator	Wereng batang coklat	Kombinasi dari 2 <i>Paederus sp.</i> +1 <i>Ophionea sp.</i> Mampu memangsa 7 wereng per hari
5	<i>Ophionea sp.</i>	Carabidae	Predator	Wereng batang coklat	Memangsa wereng batang coklat

					2,73/hari
6	<i>Coccinella sp.</i>	Coccinellidae	Predator	Wereng	Belum ada data
7	<i>Cyrtorhinus lividipennis</i>	Miridae	Predator	Berbagai jenis wereng	Memangsa 4,1 telur wereng per hari
8	<i>Verania lineata Thumb.</i>	Coccinellidae	Predator	Wereng batang dan wereng daun	Memangsa 2,83 wereng batang coklat per hari

Ayat (2)

Patogen: suatu mikroorganisme yang hidup dan makan (memarasit) pada atau di dalam suatu organisme inang yang lebih besar dan menyebabkan inangnya sakit atau mati. Predator: suatu binatang yang makan binatang lain sebagai mangsa, baik tubuhnya lebih kecil maupun lebih besar daripada dirinya. Parasitoid: suatu serangga parasitik yang hidup di dalam atau pada serangga (atau arthropoda lain) inang yang tubuhnya lebih besar dan akhirnya membunuh inangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud tidak membahayakan kehidupan manusia misalnya tidak memiliki racun dan tidak agresif.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jenis burung yang dilindungi berdasar PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
	Aves (burung)	
1	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae)
2	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, Bangau putih
3	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
4	<i>Otus migicus Beccarii</i>	Burung hantu Biak

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 116